



## PENETAPAN

Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan anak yang terdaftar secara elektronik (e-court) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, NIK 7471100812980xxx, Tempat tanggal lahir Masara, 23 desember 1999, jenis kelamin Perempuan, status perkawinan kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama islam, kewarganegaraan indonesia (WNI), Alamat Jl. Orinunggu Irg. Manggarai, RT/RW 015/004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian, S.H., M.H. dan Fina alsa, S.H, keduanya adalah advokat/pengacara/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum KANTOR PENGACARA/KONSULTAN HUKUM FINA ALSA, SH alamat kantor Jalan Ade Irma Nasution, RT/RW 015/007, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan Agama Kendari Nomor 314/SK/2024, tanggal 9 Agustus 2024, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7403050210970xxx, tempat tanggal lahir masara, 02 oktober 1997, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal sekarang di Kampung Baru, Desa Bara Batu, RT/RW 002/001, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 9 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 23 februari 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan kambu, kota Kendari sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0035/19/II/2020, Tanggal 23 februari 2020.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak keturunan Bernama Aspati Nugroho, NIK 7471101512200001, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kendari, 15 desember 2020. Sebagaimana berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7471-LT-08042021-0007 tertanggal 8 april 2021.
3. Bahwa sedari anak tersebut lahir yang merawat, menjaga dengan penuh cinta dan kasih sayang, memperhatikan serta memenuhi kebutuhannya adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat tidak ikut andil/terlibat dalam hal tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 18 september 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama Kendari kelas IA Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Kdi. dengan akta cerai Nomor 0574/AC/2023/PA.Kdi. tanggal 18 september 2023;
5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan oleh Penggugat dikarenakan pada tanggal 3 juli 2024 Tergugat telah membawa pergi anak tersebut keluar kota tepatnya dikota raha dan Tergugat tidak menjaga dan merawat dengan baik anak tersebut, melainkan Tergugat meninggalkan / menyimpan anak tersebut kepada orangtua Tergugat;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah lalai terhadap tanggungjawabnya dalam menjaga dan merawat anak tersebut;
7. Bahwa selama Penggugat mengasuh anak tersebut seorang diri, Penggugat tidak pernah menuntut apapun dari Tergugat. namun, perbuatan Tergugat yang dengan sengaja ingin memisahkan Penggugat dari anak tersebut membuat Penggugat tidak bisa menerima perlakuan dari Tergugat sehingga Penggugat meminta agar Tergugat membawa kembali anak tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukan permintaan Penggugat dan bahkan Tergugat marah kepada Penggugat jika Penggugat meminta anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa karena Tergugat tidak juga membawa / mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat terlebih lagi Penggugat sangat merindukan anak tersebut dan sangat tersiksa berada jauh dari anak tersebut, Penggugat mendatangi rumah kediaman orangtua Tergugat dengan maksud ingin menemui anak tersebut dan membawanya kembali untuk diasuh oleh Penggugat sebagaimana selama ini Penggugatlah yang mengasuhnya;
9. Bahwa selama Tergugat meninggalkan / menitipkan anak tersebut kepada orang tua Tergugat, orangtua Tergugat tidak mengizinkan dan selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut bahkan Penggugat sampai meminta bantuan kepada pihak kepolisian setempat agar dapat dibantu untuk dipertemukan dengan anak tersebut;
10. Bahwa setelah dibantu oleh pihak kepolisian setempat akhirnya orang tua Tergugat mempertemukan Penggugat dengan anak tersebut. Saat Penggugat bertemu dengan anak tersebut, Penggugat tidak melihat ataupun bertemu dengan Tergugat. kemudian pada saat Penggugat hendak membawa anak tersebut orangtua Tergugat kembali menghalangi dan tidak mengizinkan anak tersebut untuk dibawa oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
11. Bahwa selama anak tersebut ditinggalkan / dititipkan kepada orang tua Tergugat, Tergugat tidak memperhatikan dan mengurus anak tersebut dengan baik selain itu Tergugat juga kurang memberikan kasih sayang, kurang dalam hal memenuhi kebutuhan anak tersebut serta tidak

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian terhadap anak tersebut dikarenakan Tergugat terlalu sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya dimana saat ini Tergugat bekerja diluar kota yaitu di pangkajene kepulauan (pangkep) provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx .

12. Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat bersikeras tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan bahkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu lagi dengan anak tersebut tanpa adanya penetapan hak asuh anak melalui pengadilan agama Kendari kelas IA;

13. Bahwa Penggugat sangat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut jika tidak ada orangtua kandung yang menjaga dan memperhatikannya dengan baik terlebih lagi jika anak tersebut disahkan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya. Apalagi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat tidak baik terhadap Penggugat.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a kompilasi hukum islam (KHI) menyebutkan bahwa hak pemeliharaan seorang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu kandungnya;

15. Bahwa selain itu, oleh karena 1 orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur belum *mumayyiz* yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian khususnya dari Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sedangkan Tergugat sudah punya kesibukan sendiri sehingga Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan tidak dapat menjaga serta merawat anak tersebut dengan baik. Maka dengan ini, Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. oleh karena itu, agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat penetapan penguasaan anak tersebut;

16. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya Tergugat ikut menanggung

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00,-( satu juta rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Kendari kelas IA *cq.* majelis hakim berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## 2. PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang Bernama Aspati Nugroho, NIK 7471101512200001, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kendari, 15 desember 2020.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00,-( satu juta rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

Apabila majelis hakim pengadilan agama Kendari kelas IA yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan namun, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas panggilan surat tercatat) tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dan relaas panggilan menerangkan kalau Tergugat telah pindah alamat;

Bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan alamat baru Tergugat tidak diketahui secara jelas sehingga Kuasa Penggugat bermohon

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat secara jelas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara gugatan hak asuh anak dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Penggugat prinsipal hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan relaas panggilan menerangkan kalau Tergugat saat ini telah pindah alamat dan oleh Penggugat menyatakan alamat baru Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat baru Tergugat belum diketahui secara jelas, sehingga Penggugat bermohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat baru Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat untuk mencabut permohonannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 712/Pdt.G/2024/PA. Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 68.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)